



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 354 /B.04/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN  
TERBATAS WAHANA RAHARDJA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran peningkatan kinerja perusahaan dan agar usaha Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dapat optimal, berkesinambungan serta berkembang sesuai tujuan perusahaan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wahana Rahardja Provinsi Lampung menjadi Perseroan Terbatas Wahana Rahardja.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS WAHANA RAHARDJA.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Ir. FARIZAL B.Z., M.M.** dari jabatan Komisaris I dan Saudara **MOHAMAD FATHONI, S.E.** dari jabatan Komisaris II pada Perseroan Terbatas Wahana Rahardja disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan selama menjabat Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja.

**KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Komisaris Perseroan Terbatas Wahana Rahardja, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : **Ir. LUKMANSYAH, M.M.**  
Jabatan : **KOMISARIS I**
2. Nama : **ATWIN KURNIAWATY, S.S.T.P., M.M.**  
Jabatan : **KOMISARIS II**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 7 - 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Anggota Badan Pengawas Perseroan Terbatas Wahana Rahardja di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Komisaris yang bersangkutan.